



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**
Jl. Ahmad Yani Pontianak Kalimantan Barat 78124
Telepon 0561 585349, Posel: humastu.kalbar@bpk.go.id

Nomor : 24B/T/S/DJPKN-VI.PNK/PPD.01/05/2026 Pontianak, 22 Mei 2026
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kepada Yth.
Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun **Bupati Bengkayang**
2025 Di
Bengkayang

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPD, dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian**.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025, dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

- a. Penagihan dan penghapusan Piutang senilai Rp11,07 miliar belum memadai dan berlarut antara lain belum berkoordinasi penagihan piutang dengan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan belum melakukan langkah penghapusan piutang pajak sesuai kewenangannya sehingga mengakibatkan pencatatan piutang tersebut tidak memberikan kontribusi dan/atau manfaat terhadap pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang; dan
- b. Penyelesaian pemindahtanganan dan penghapusan Aset Lain-Lain senilai Rp261,19 miliar berlarut-larut di antaranya senilai Rp76,69 miliar merupakan Barang Milik Daerah (BMD) Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat yang pengusaannya berada di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan merupakan BMD yang dalam proses penghapusan sejak tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini mengakibatkan pencatatan Aset Lain-Lain tersebut tidak memberikan kontribusi dan/atau manfaat terhadap operasional Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Bengkayang agar:

- a. Menginstruksikan Sekretaris Daerah melakukan koordinasi dengan pihak Kantor Direktorat

- a. Menginstruksikan Sekretaris Daerah melakukan koordinasi dengan pihak Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) setempat untuk menyerahkan penagihan Piutang Daerah yang memenuhi syarat untuk diserahkan kepada PUPN;
- b. Menginstruksikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Drs. Jacobus Luna, M.Si., dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk melakukan penertiban dan penyediaan dokumen, data dan informasi berkaitan dengan Piutang Daerah guna mendukung kelancaran upaya penagihan dan/atau penghapusan piutang; dan
- c. Bersama Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkayang supaya memproses penyelesaian pelepasan, pemindahtanganan dan/atau penghapusan Aset Lain-Lain senilai Rp261,19 miliar sesuai ketentuan pengelolaan BMD.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 24A/T/LHP/DJPN-VI.PNK/PPD.01/05/2026 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan dan 24B/T/LHP/DJPN-VI.PNK/PPD.01/05/2026 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, bertanggal 21 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Anggota VI BPK
2. Sekretaris Jenderal BPK
3. Inspektur Jenderal BPK
4. Direktur Jenderal PKN VI BPK